

**KEJAHATAN PHISING DENGAN MODUS LINK UNDANGAN
PERNIKAHAN DI SOSIAL MEDIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH

NUR ANNISA RISKA DEVI








91911403161062



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2023

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 20 Juni 2023

Panitia Ujian		
Ketua (Dekan)	: Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H	
Sekretaris	: Albert Morangki, S.H.,M.H	
Anggota	: Erwin Taroreh, S.H.,M.H	
Penguji	: Yusran Maarof, S.H.,M.H	
	Suzanna Lumeno, S.H.,M.H	
	Jamal Tubagus, S.H.,M.H	
	Ester Balebu, S.H.,M.H	



Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H

LULUS PADA TANGGAL, 20 JUNI 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kejahatan Phising Dengan Modus Link Undangan
Pernikahan Di Sosial Media Menurut Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama : Nur Annisa Riska Devi
NPM : 91911403161062

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



YUSRAN MAAROEEF, SH.,MH.

Pembimbing II



SUZANNA LUMENO, SH.,MH.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. ABDEL MUTHALIB RIMI, SH., MH

Ketua Program Studi



ERWIN TAROREH, S.H., M.H

ABSTRAK

Nur Annisa Riska Devi. 91911403161062.2023. Kejahatan Phising Dengan Modus Link Undangan Pernikahan Di Sosial Media Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di bimbing Yusran Maaroef, S.H.,M.H dan Suzanna Lumeno, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Kejahatan Phising, Modus Undangan Pernikahan

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet yang kian merajalela ditengah-tengah masyarakat, sehingga banyaknya penipuan yang sering terjadi dan dapat menimbulkan banyaknya kerugian lantaran rendahnya literasi digital yang mengakibatkan terjadinya kejahatan didunia maya dengan saling terhubungnya antara jaringan satu ke jaringan lainnya memudahkan pelaku kejahatan melakukan aksinya untuk memperdaya masyarakat dengan keahlian yang dimilikinya.

Rumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul dari Kejahatan Phising dengan Modus Link Undangan disosial media, 2) Bagaimana Aturan Hukum tentang Kejahatan Phising dengan modus link undangan disosial media menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini menggunakan metode hukum Yuridis Normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Akibat dari Kejahatan *Phising* dengan modus *Link* undangan pernikahan ini bisa dikatakan sangat tidak main-main. Beberapa orang harus mengalami kerugian yang tidak sedikit atau bahkan kehilangan akun sosial media yang telah memiliki followers jutaan. Oleh sebab itu, telah terjadinya kekaburan hukum mengenai pengaturan hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Upaya Menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan *Cyber crime*, diperlukan Penegakan Hukum di Indonesia mengenai *Cyber Crime*.

ABSTRACT



Nur Annisa Riska Devi. 91911403161062.2023. **Phishing Crime Using Wedding Invitation Link Mode on Social Media According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.** Supervised by Yusran Maarof and Suzanna Lumeno.

Keywords: *Phishing Crime, Wedding Invitation Mode*

The development of internet technology is increasingly widespread in society. Many frauds often occur and can cause a lot of losses due to low digital literacy. The results in crimes in cyberspace with the interconnectedness of one network to another is easier for criminals to carry out their actions to deceive the public with their skills.

Formulation of the problem of this research: 1) What are the legal consequences arising from the crime of phishing with the invitation link mode on social media, 2) What are the legal rules regarding the crime of phishing with the invitation link mode on social media according to Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research uses a normative juridical legal method. The approach used in this research is a statutory approach.

The consequences of phishing crimes using the wedding invitation link mode can be said to be very serious. Some people have experienced significant losses or even lost social media accounts that already have millions of followers. Therefore, there has been a legal ambiguity regarding the legal regulation of cyber crime in the form of phishing based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In an effort to handle cases that occur, especially those related to Cyber crime, Law Enforcement in Indonesia regarding Cyber Crime is needed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Kejahatan Phising.....	11
B. Pengertian Modus.....	13
C. Pengertian Link Undangan Pernikahan.....	14
D. Pengertian Sosial Media.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	17
B. Sumber-sumber Penelitian.....	17
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan	
Bahan-Bahan Hukum.....	18
D. Metode Analisis Masalah.....	18

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul dari Kejahatan Phising Dengan Modus Link Undangan Pernikahan Di Sosial Media.....	19
B. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Kejahatan Phising Dengan Modus Link Undangan Pernikahan Di Sosial Media menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan suatu teknologi pada dasarnya merupakan awal mula lahirnya revolusi industri 4.0. Hal ini tidak hanya sekedar memberikan dampak positif kepada manusia untuk mendapatkan peluang berinteraksi secara luas, melainkan memberikan dampak perubahan juga terhadap alur kegiatan di bidang kehidupan manusia. Lebih lanjut, perubahan yang terjadi diawali oleh bidang ekonomi, sehingga menimbulkan suatu fenomena disrupsi dalam bidang ekonomi khususnya terkait bisnis.

Dunia saat ini masuk kedalam era globalisasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada dipulau berbeda bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu melakukan komunikasi. Berbagai barang elektronik seperti televisi, handphone, hingga laptop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing bagi masyarakat. Perkembangan TIK semakin pesat dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Tidak hanya memiliki dampak positif, dengan adanya kemajuan juga memiliki dampak negative baik pada penggunaannya.

Berdasarkan hasil *survey* Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) pada tahun 2018 sampai 2019, dijelaskan bahwa seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam transaksi elektronik, terdapat juga kenaikan penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2018

hasil *survey* mendapatkan data bahwa sebanyak 143,26 juta jiwa dari total 262 populasi di Indonesia telah menggunakan jasa internet, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 171,17 juta jiwa penduduk telah menggunakan jasa internet, artinya dalam hal ini telah terdapat kenaikan sebanyak 27,91 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Berbagai tujuan penduduk Indonesia menggunakan jasa internet antara lain dalam hal penggunaan media sosial, informasi berita, kegiatan sekolah, pembelian atau pembelanjaan barang/jasa, dan fasilitas finansial seperti *mobile banking*.

Meningkatnya aktivitas transaksi elektronik memicu tantangan baru dengan munculnya berbagai tindak kejahatan dengan berbasis siber atau dunia maya pada ruang kegiatan secara virtual. Kejahatan berbasis siber dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem dan kesadaran pengguna terhadap sistem informasi dalam kegiatan virtual. Indonesia memiliki istilah asing *cybercrime* pada kejahatan yang berbasis siber tersebut dengan pelaku yang disebut sebagai *frauder*.

Sejalan dengan hal tersebut, dewasa ini terdapat satu tindakan kejahatan pada ruang siber yang disebut dengan *fraud phishing*. *Fraud* diartikan sebagai suatu kejahatan penipuan, yang memiliki arti kesalahan yang disengaja dengan menyebabkan seseorang atau perusahaan mengalami kerugian secara materi maupun immateril.

Kejahatan dunia maya adalah kasus pelanggaran yang melibatkan komputer atau alat komunikasi sebagai target dan instrumen komisi atau terkait dengan prevalensi komputer. Kejahatan dunia maya terus meningkat setiap

harinya, mengevaluasi serangan kejahatan dunia maya dan memberikan tindakan perlindungan dengan metode manual menggunakan yang ada pendekatan bisnis dan juga investigasi seringkali gagal dalam mengendalikan serangan *cybercrime*. Bentuk umum dari kejahatan dunia maya adalah *carding*, *hacking*, *phising*, terorisme, Penyebaran informasi yang mengganggu merupakan bagian dari aktivitas kriminal di dunia maya. Gugatan di dunia maya pasti ada hubungannya dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dunia maya. Karena perlu Anda ketahui bahwa ketika kejahatan dunia maya dilakukan, pihak lain tentu akan dirugikan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi internet yang kian merajalela ditengah-tengah masyarakat, sehingga banyaknya penipuan yang sering terjadi dan dapat menimbulkan banyaknya kerugian lantaran rendahnya literasi digital yang mengakibatkan terjadinya kejahatan didunia maya dengan saling terhubungnya antara jaringan satu ke jaringan lainnya memudahkan pelaku kejahatan melakukan aksinya untuk memperdaya masyarakat dengan keahlian yang dimilikinya. Data perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan digital, menunjukkan nilai pemanfaatan internet di Indonesia meningkat tajam, sehingga ketergantungan akan internet sebagai media komunikasi juga semakin meningkat.

Didunia maya banyaknya kasus yang terjadi dimedia sosial seperti di aplikasi facebook, whatsapp, Instagram, dan sebagainya. Terjadinya penipuan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang sudah terjerumus kedalam

aksi tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar. Ilmu pengetahuan yang awalnya berdampak positif kini menjadi berdampak negative karena sebagian besar orang menggunakan computer hanya untuk kejahatan. sehingga masyarakat menjadi korban penipuan oleh pelaku kejahatan di media sosial.

Teknologi informasi mampu mengubah realitas ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Seiring berkembangnya teknologi informasi mampu memberikan dampak positif bagi banyak orang namun hal ini juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan dunia maya baru melalui jaringan internet. Dimana terdapat beberapa orang yang memanfaatkan celah keamanan pada teknologi informasi pada jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang selanjutnya dikenal dengan *cybercrime*.

Cyber crime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negative pemanfaatan teknologi internet. Istilah *Cyber crime* adalah suatu tindakan yang menjurus pada tindakan criminal atau kejahatan yang dilakukan seseorang dengan melalui jaringan internet computer yang terjadi didunia maya. *Cyber crime* juga bukan hanya kejahatan terhadap computer tetapi juga kejahatan terhadap system jaringan computer dan pengguna. pelaku *cyber crime* melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempratikkan keahlian yang dimiliki tetapi juga karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng dan sebagainya. Salah satu bentuk kejahatan teknologi ialah kejahatan *phising*.

Kejahatan *Phising* adalah salah satu tindak criminal dunia maya yang patut diwaspadai. Bukan hanya kehilangan data, seorang korban *phising* dapat

kehilangan seluruh akses media sosial dalam ponselnya. *Phising* adalah metode kejahatan online dengan melakukan pencurian data untuk kepentingan individu hingga merugikan korban. *Phising* upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan Teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phising adalah data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (*username dan password*), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening).

Karena kejahatan ini bertujuan untuk mengeksploitasi diri sendiri. *Phising* adalah suatu bentuk aktivitas dimana seseorang diancam atau ditangkap dengan konsep memancing orang tersebut.

Pengetahuan pengguna yang minim tentang alat teknologi informasi yang digunakan adalah yang mendorong *phising*. *Phishing* dapat terjadi di berbagai *platform*, termasuk media sosial, situs *web*, dan juga aplikasi. Saat ini, banyak orang yang menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi untuk bertukar pesan, dan Instagram sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video serta membagikannya untuk diperlihatkan kepada banyak orang. Hal ini pun dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab dan menggunakannya untuk kejahatan. Pada WhatsApp, penjahat mencoba mengirim pesan ke nomor tertentu. Pesan ini mungkin berisi informasi bahwa nomor ini telah dipilih sebagai pemenang lotre, dan ketika pengguna menekan *link* tersebut, mereka diminta untuk mengonfirmasi melalui *link* tersebut. Pengguna akan dibawa ke situs *web* berbahaya yang telah dimodifikasi oleh pelaku.

Jadi, pengguna akan dibuat penasaran mengenai informasi lengkap dari pesan tersebut sehingga pengguna akan mengirimkan sebuah *link* dimana pengguna tersebut meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan informasi lengkap dari postingan yang telah dibuat. Sehingga, pengguna yang lainnya akan mencoba mengirimkan sebuah *link* dan meyakinkan pengguna lainnya untuk menekan *link* tersebut dikarenakan pada *link* tersebut terdapat informasi lengkap mengenai apa yang dijelaskan pada postingan tersebut. Padahal *link* tersebut bisa saja terdapat virus atau pengguna akan dibawa ke situs berbahaya yang dapat mengancam keamanan pengguna yang mengakses.

Berdasarkan pasal 28 ayat(1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) karena telah melakukan tindakan kebohongan. Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan tentu untuk memberikan suatu kepastian hukum atas suatu kegiatan yang dinyatakan boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaannya serta memberikan pencegahan ke depannya terhadap hal-hal yang dapat merugikan para pihak sebagai warga negara. Walaupun pada kenyataannya fenomena yang terjadi di Indonesia sejalan dengan kegiatan transaksi elektronik yang meningkat maka kejahatan transaksi elektronik seperti *fraud* menjadi turut meningkat.

Cara kerja *phising* adalah korban dihubungi melalui berbagai kontak seperti telepon, email, atau pesan teks oleh seorang penjahat. Salah satu Contohnya mengirimkan *link* undangan via whatsapp sehingga korban

kejahatan *phising* membuka *link* tersebut dan terperangkap, maka selanjutnya korban akan mengikuti arahan yang sudah disediakan serta korban akan dimintai data pribadi atau Informasi pribadi berupa nomor KTP, nomor rekening, rincian kartu kredit dan perbankan, hingga kata sandi yang menjadi korban penipuan dan kerugian finansial. Jadi, pengguna akan dibuat penasaran mengenai informasi lengkap dari pesan tersebut sehingga pengguna akan mengirimkan sebuah *link* dimana pengguna tersebut meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan informasi lengkap dari postingan yang telah dibuat. Sehingga, pengguna yang lainnya akan mencoba mengirimkan sebuah *link* dan meyakinkan pengguna lainnya untuk menekan *link* tersebut dikarenakan pada *link* tersebut terdapat informasi lengkap mengenai apa yang dijelaskan pada pesan tersebut. Padahal *link* tersebut bisa saja terdapat virus atau pengguna akan dibawa ke situs berbahaya yang dapat mengancam keamanan pengguna yang mengakses.

Kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di dunia maya. Jadi pengguna harus selalu waspada dalam menggunakan internet karena masih banyak orang yang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengakses *internet* dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan orang-orang tersebut. Ketidaktahuan pengguna mengenai hal-hal yang ada di *internet* yang membuat pengguna terjerumus dalam korban tindakan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, saat bertukar pesan dengan orang asing atau mendapatkan informasi yang dikirim oleh orang lain, pengguna harus selalu waspada dan memastikan bahwa pengguna dapat

memverifikasi keakuratan informasi yang diberikan. Pengguna harus selalu memastikan bahwa informasi yang dikirimkan oleh orang lain benar atau tidak melalui situs-situs resmi dan juga jangan mudah percaya apabila menerima informasi bahwa pengguna memenangkan suatu hadiah dan orang tersebut mengirimkan sebuah *link* karena bisa saja *link* tersebut terdapat hal-hal yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan perangkat dan juga pengguna.

Maka dengan ini penulis ingin mendalami dan membahas tentang “Kejahatan Phising Dengan Modus Link Undangan Pernikahan Di Sosial Media Menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Diharapkan dengan system informasi ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul dari Kejahatan *Phising* Dengan Modus Link Undangan Pernikahan Di Sosial Media?
2. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Kejahatan *Phising* Dengan Modus *Link* Undangan Pernikahan Di Sosial Media menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui secara mendalam Akibat Hukum yang Timbul dari Kejahatan *Phising* Dengan Modus *Link* undangan pernikahan Disosial media.
2. Mengetahui Aturan hukum tentang Kejahatan *Phising* Dengan Modus *Link* Undangan Pernikahan Di Sosial Media menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang Akibat Hukum yang terjadi dari kejahatan *Phising* dengan Modus *Link* undangan Pernikahan disosial media dan bagaimana upaya hukum yang mengatur tentang Kejahatan Phising tersebut.
2. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari apa saja kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan phising disosial media, serta berhati-hati ketika adanya *web link* yang disebarakan oleh orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui.

1. Pemerintah sangat diharapkan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam penggunaan sosial media dan berhati-hati terhadap suatu link atau *website* yang tidak diketahui dari mana datangnya agar tidak terkena Kejahatan *Phising* yang memakan banyak korban.
2. Pemerintah dan institusi penegak hukum lainnya harus bekerja sama dalam hal menangani kasus Penipuan Kejahatan *Phising* yang bermoduskan undangan pernikahan agar korban tidak dapat di kelabui oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika : Jakarta.

- Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Budi Suhariyatno, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2010, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama : Bandung.
- Gema, Ari Juliano, 2000, "Cyber Crime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya" : www.Theceli.com
- Indrajit, Richardus Eo, 2014, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Irawan, Dedi, 2020, "Mencuri Informasi Penting Dengan Mengambil Alih Akun Facebook Dengan Metode Phising." : *JIKI (Jurnal Ilmu Komputer & Informatika)*, 1.1
- Mandala, Broto, 2003, "Tindak Pidana Tehnologi Komunikasi Informasi / Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya"
- Maskun, 2012, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, kencana A (Divisi dari PRENAMEDIA GROUP) : Makassar.
- Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, 2017, "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime", *Journal of Education and Information Communi cation Technology*, Volume 1, Nomor 1.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 9 Kencana : Jakarta.

Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law & Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung.

Rhesita Yustitiana 2021, "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum" *Jurnal Hukum Visio Justisia* Volume 1 Nomor 1.

Satjipto Raharjo, 2000, "Ilmu hukum", Pt. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia.", *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Siti Yuniarti, 2019, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Volume 1, Nomor 1.

Tomara, Ki Jagad, 2011, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet dan pemilik Domain Situs Phising* : Skripsi Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

JURNAL

11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2010.

- A. Antoni, 2018, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online," *Nurani J. Kaji. Syari'ah dan Masy.*, vol. 17, no. 2, pp. 261–274, doi: 10.19109/nurani.v17i2.1192.
- D. A. Arifah, 2011, "Kasus Cyber Crime Di Indonesia Indonesia's Cybercrime Case," *J. Bisnis dan Ekon.*, vol.18, no. 2, pp. 185–195.
- Dian Rachmawati, 2014, "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber," *Jurnal Saintkom*, Vol. 13, No. 3.
- Dista Amalia Arifah, 2011, "Kasus Cubercrime di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 2.
- Irawan, D. 2020. Mencuri Informasi Penting Dengan Mengambil Alih Akun Facebook Dengan Metode Phising. *JIKI (Jurnal Ilmu Komputer & Informatika)*, 1(1), 43–46. <https://doi.org/10.24127/jiki.v1i1.671>.
- Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, 2017, "Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime," *Joeict*, Vol. 1, No. 1.
- Moorthy, Rajalakshmi Shenbaga, and P. Pabitha, 2020, "Optimal detection of phising attack using SCA based K-NN." : *Procedia Computer Science* 171, 1716-1725.
- Muh. Alfian, 2017, "Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- Muslim, N., Senjaya, O., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Korban Phising Melalui Mass Tagging. *9(2)*, 955–963.

Rachmawati, Dian, 2014, "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber." : Jurnal Saintikom Vol 13.3, 210.

Ramadhan, A., Alhafidh, M. A., & Firmansyah, M. D. (2022), Penyebaran Link Phising Kuota Kemendikbud Terhadap Kesadaran Informasi Pribadi Di Kalangan Mahasiswa Uninus, *Kampret Journal*, 1(1), 11–15.

Ramadhan, Akmal, Muhammad Alwi Alhafidh, and Muhammad Diki Firmansyah, 2022, "Penyebaran Link Phising Kuota Kemendikbud Terhadap Kesadaran Informasi Pribadi Di Kalangan Mahasiswa Uninus." : Jurnal Kampret

Sahuri Lasmadi, "*Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor*

Saputra Gulo, Ardi, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nabawi, 2020, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Pampas : Journal Of Criminal* 1.2 : 68-81.

Sidik, Suryanto. "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 1–7.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.